



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 773 TAHUN 2025

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi akuisisi talenta berdasarkan kompetensi dan potensi serta untuk mempertahankan posisi talenta sebagai calon suksesor melalui rotasi jabatan, Keputusan Gubernur Nomor 826 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.**
- KESATU** : Menetapkan pola karier pegawai negeri sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pola karier sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 826 Tahun 2022 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 773 TAHUN 2025

TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antarposisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

B. PRINSIP DASAR

1. Kepastian, yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, yaitu Pola Karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam jejak yang baik.
3. Profesionalitas, yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja PNS untuk bertindak secara profesional.
4. Transparan, yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Keadilan, yaitu ketentuan dalam Pola Karier harus berlaku sama dan tidak diskriminatif.
6. Rasional, yaitu sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

C. JENIS JABATAN

1. Jenis jabatan dalam Pola Karier, terdiri dari:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial.
2. Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. jabatan administrator; dan
 - d. jabatan pengawas.
3. Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.

D. POLA KARIER

Pola Karier berbentuk:

1. Horizontal

- a. Pola Karier horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara di dalam satu kelompok maupun antarkelompok Jabatan Manajerial atau Jabatan Nonmanajerial.
- b. Perpindahan dalam satu kelompok Jabatan Manajerial
Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dapat berpindah ke dalam Jabatan Manajerial lain melalui manajemen talenta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perpindahan dalam satu kelompok Jabatan Nonmanajerial
Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat berpindah ke Jabatan Nonmanajerial yang setara, dengan Pola Karier sebagai berikut:
 - 1) Pejabat fungsional dapat berpindah ke jabatan fungsional lain dengan jenjang/klasifikasi yang setara.
 - 2) Pejabat pelaksana dapat berpindah ke dalam jabatan fungsional ahli pertama atau dalam kategori keterampilan pada satu atau antar-Perangkat Daerah/Biro.
 - 3) Perpindahan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan perpindahan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
 - 4) Pejabat pelaksana dapat berpindah antar-Perangkat Daerah/Biro sesuai kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan.
- d. Perpindahan dari kelompok Jabatan Manajerial ke kelompok Jabatan Nonmanajerial
 - 1) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan fungsional ahli utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pejabat administrator dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan fungsional ahli madya.
 - 3) Pejabat pengawas dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan fungsional ahli muda.
 - 4) Perpindahan pejabat dari kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Perpindahan dari kelompok Jabatan Nonmanajerial ke kelompok Jabatan Manajerial
 - 1) Pejabat fungsional ahli utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - 2) Pejabat fungsional ahli madya dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan administrator.
 - 3) Pejabat fungsional ahli muda dapat berpindah secara horizontal ke dalam jabatan pengawas.
 - 4) perpindahan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Vertikal

- a. Pola Karier vertikal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok Jabatan Manajerial atau Jabatan Nonmanajerial.
- b. Perpindahan dalam satu kelompok Jabatan Manajerial
Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dapat berpindah ke dalam Jabatan Manajerial lain yang lebih tinggi melalui manajemen talenta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Pola Karier sebagai berikut:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi pratama dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya;
 - 2) pejabat administrator dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - 3) pejabat pengawas dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan administrator.
- c. Perpindahan dalam satu kelompok Jabatan Nonmanajerial
Pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dapat berpindah secara vertikal ke dalam Jabatan Nonmanajerial yang lebih tinggi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Pola Karier sebagai berikut:
 - 1) Pejabat pelaksana dapat berpindah secara vertikal ke dalam jabatan fungsional ahli muda/madya; dan
 - 2) Pejabat fungsional dapat berpindah secara vertikal ke dalam jenjang yang lebih tinggi.

3. Diagonal

- a. Pola Karier diagonal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antarkelompok Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
- b. Perpindahan dari kelompok Jabatan Manajerial ke dalam Jabatan Nonmanajerial
Pejabat administrator dan pejabat pengawas dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Pola Karier sebagai berikut:
 - 1) pejabat administrator dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan fungsional ahli utama; dan
 - 2) pejabat pengawas dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan fungsional ahli madya.

c. Perpindahan dari kelompok Jabatan Nonmanajerial ke dalam Jabatan Manajerial

Pejabat fungsional kategori keahlian dan kategori keterampilan dapat berpindah secara diagonal ke dalam Jabatan Manajerial yang lebih tinggi melalui manajemen talenta dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan Pola Karier sebagai berikut:

- 1) pejabat fungsional ahli utama dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya;
- 2) pejabat fungsional ahli madya dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) pejabat fungsional ahli muda dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan administrator;
- 4) pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional kategori keterampilan dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan pengawas; dan
- 5) pejabat pelaksana dapat berpindah secara diagonal ke dalam jabatan pengawas.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG